

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli Dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab *al-bai'* menurut etimologi adalah:

مُقَا بَلَاءُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.*<sup>1</sup>

Mengutip dalam buku fiqih Mu'amalah karangan Ahamad wardi muslich, Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

*Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.*<sup>2</sup>

Di dalam kamus Bahasa Indonesia secara bahasa Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Jual secara bahasa berarti: menukarkan barang atau sesuatu dengan uang dan sebagainya, dan beli secara bahasa

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. ( Jakarta: Amzah, 2010 ), h.173

<sup>2</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqih muamalah...*, h. 173

berarti: memperoleh sesuatu dengan menukar.<sup>3</sup> Dalam bahasa Arab jual adalah: <sup>4</sup>بَاعَ - يَبِيعُ dan beli adalah: شَرَاءٌ,

إِشْتِرَاءٌ

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah*-nya bahwa: “ Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah. “Dengan kata “saling mengganti”, maka tidak termasuk di dalamnya hibah dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang

---

<sup>3</sup> Ahmad A.K.Muda, *Kamus saku Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Gitamedia Press, 2008), h. 98.235

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Edisi Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 116

antara suami dan istri dengan kata “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya tapi manfaatnya.<sup>5</sup>

Adapun jual beli secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Mengutip di dalam buku fiqih mu’amalah karangan Nasrun Haroen, Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau*

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُعَيَّدٍ

مَخْصُوصٍ

---

<sup>5</sup> Abdul Aziz Muhammad Azza, *Fiqih muamalah...*, h. 24

*Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*<sup>6</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiah, jual belinya tidak sah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah*, (Jakarta: Gayta media pratama, 2000), h. 111

<sup>7</sup>.Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah...*, h. 111

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menurut mereka, jual beli adalah:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَ تَمْلُكًا

*saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan pemilikan”, Karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-

---

<sup>8</sup> Nasrun Haroen. *Fiqih muamalah...* , h. 111-112

benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syar'a.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

a. Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Adapun maksud atau penafsiran ayat ini, penulis mengutip pada tafsir Al-Misbah yang mengatakan, Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena, bagaimana mungkin dapat memberi atau bersedekah kalau anda tidak memiliki. Ada cara memperoleh harta yang dilarang oleh

---

<sup>9</sup> Hendi suhendi. *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-69

ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah, cara tersebut adalah riba.<sup>10</sup>

b. Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Pada ayat ini jelas adanya perintah membelanjakan (jual-beli) harta di jalan Allah, anjuran bersedekah dan larangan melakukan riba, maka manusia harus berusaha memelihara dan mengembangkan hartanya, tidak menyia-

<sup>10</sup> M.Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Vol 1; Jakarta: Lentera hati, 2002), h. 715

nyiakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah swt.<sup>11</sup>

c. Surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تَجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

a. Hadis Rifa'ah Ibnu Rafi':

---

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jilid 1; Jakarta: PT Sinergi Pustaka, 2012),h.433

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).<sup>12</sup>*

b. Hadist Abi Sa'id

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ

وَالشُّهَدَاءِ

*Dari Abi Sa'id dari Nabi saw beliau bersabda: pedagang yang jujur( benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'isa: hadist ini adalah hadist sahih)*

<sup>12</sup> Al-hafizh Ibn Hajar Al-asqalani, *Terjemah Bulughul maram*, moh machfuddin Aladip,(Semarang: PT Karya Toha putra, 1985), h. 381

Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin.<sup>13</sup>

Dari kandungan-kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, hukumnya boleh menjadi wajib. Imam asy-Syaitibi memberikan contoh ketika terjadi *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa

---

<sup>13</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqih muamalah...*, h. 178-179

pedagang untuk menjual barangnya itu. Dalam hal itu menurutnya pedagang wajib menjual barangnya.<sup>14</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi syarat di dalam jual beli, jumbuh ulama menyatakan ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Shighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
3. Adanya barang yang dibeli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang. (harga)<sup>15</sup>

Kemudian syarat-syaratnya adalah :

1. Syarat penjual dan pembeli
  - a. Berakal: maka tidak sah jual beli orang gila.

Berdasarkan firman Allah swt Qs An-Nisa ayat

5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>14</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh muamalah...*, h. 114

<sup>15</sup> Nasrun Haroen. *Fiqh muamalah...*, h. 115

*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.<sup>16</sup>*

- b. Dengan kehedaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualan itu sah.
- c. Keadaannya tidak mubazir (Pemboros) karena harta orang yang mubazir (pemboros/bodoh) itu di tangan walinya.
- d. Baligh: maka tidak sah jual beli anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat berberapa ulama bahwa mereka boleh berjual beli dengan barang-barang yang kecil.<sup>17</sup>

## 2. Syarat-syarat shighat (ijab-qabul)

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 77

<sup>17</sup> Moh Rifai. *Ilmu fiqih Islam lengkap.* (Semarang: CV. Toha putra, 1978), h. 403-404

Ijab adalah suatu yang menunjukkan pemindahan hak milik dengan jelas yang diucapkan oleh penjual, misalnya “Aku jual ini kepadamu dengan sekian”. dan qabul adalah suatu jawaban dari pembeli, qabul adalah sesuatu yang menunjukkan memiliki, misalnya “Aku beli atau aku terima atau aku miliki dengan sekian”.<sup>18</sup>

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut shighat akad, sebagai berikut:

- a. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
- b. Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela, berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- c. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan

---

<sup>18</sup> Zainuddin bin Abdul aziz al malibary. *terjemahan fathul mu'in pedoman ilmu fiqih*. Ahmad Najieh.( Bandung; Husaini, 2003), h. 139

perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual* dan *sekarang aku beli*.<sup>19</sup>

### 3. Syarat barang dan harga (nilai tukar)

a. Suci: barang najis tidak sah dijual dan tidak sah dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

b. Ada manfaatnya: tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang di mana dilarang dalam Al-qur'an.<sup>20</sup>

Firman Allah swt dalam surah Al-Isra: 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَغَىٰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan.*

<sup>19</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar baru, 1986), h.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam...*, h. 280

c. Barang itu dapat diserahkan: maka tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.<sup>21</sup>

d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya, atau yang mengusahakan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَا تَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*tidak sah jual beli selain mengenai barang yang dimilikinya*

*(HR . At Tirmidzi dan abu Dawud)<sup>22</sup>*

e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli: zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya

---

<sup>21</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: CV Sinar baru, 1986), h. 279

<sup>22</sup> Abu Isa Muhammad bin Musa, *Sunan At-Tirmidzi*, Juz.3, (Beirut: Darul Fiqri, 2009), h. 16

jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.<sup>23</sup>

- f. Barang yang diperjual belikan harganya diketahui, jika barang dan harga tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsure penipuan.<sup>24</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi berberapa macam. Berikut macam-macam jual beli:

a. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi:

- 1) Uang dengan barang: yaitu tukar-menukar uang dengan barang ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.

- 2) Barang dengan barang: yaitu tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan

---

<sup>23</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 279-281

<sup>24</sup> Sayyid sabiq, *Terjemahan Fiqih Sunnah*, Kamaluddin A.marzuki, (Jilid 12; Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 61

*muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.

- 3) Uang dengan uang: yaitu tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharaf*. Misalnya tukar menukar Rupiah dengan Real.<sup>25</sup>

b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima.

- 1) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.

a) Pengertian *salam*

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil khiyath*, artinya ia memberikan/ menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barangnya. *Salam* termasuk jual beli

---

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 108

yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.<sup>26</sup>

b) Dasar hukum *salam*

Adapun yang menjadi dasar kebolehan akan jual beli dengan *salam* ini yaitu sesuai dengan firman Allah Swt pada QS Al-baqarah ayat 282:<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Pada ayat ini menjelaskan bahwa bermuamalah dengan tidak secara tunai, atau membutuhkan waktu dalam menyiapkan atau

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 112

<sup>27</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 295

mengadakan objek dalam jual beli, maka hukumnya diperbolehkan.<sup>28</sup>

c) Rukun *salam*

- 1) Adanya si penjual dan si pembeli
- 2) Adanya barang dan uang
- 3) Shighat.<sup>29</sup>

d) Syarat –syarat *salam*

- 1) Uangnya dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan lebih dahulu.
- 2) Barangnya menjadi utang bagi si penjual.
- 3) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
- 4) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takarannya, ukuran, ataupun bilangannya.
- 5) Disebutkan tempat menerimanya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 295

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 295

<sup>30</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam...*, h. 296

2) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajil* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

a) Pengertian *ba'I ajil*

*Ba'I bidhman 'ajil* dikenal dengan jual beli tertangguh yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.<sup>31</sup>

b) Dasar hukum

Adapun dasar hukum jual beli *ba'i ajil* tidak dijelaskan secara khusus namun berpedoman kepada keumuman ayat mengenai jual beli yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 dan surah Al-Baqarah ayat 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukuk jual beli secara tidak tunai.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 183

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 183

3) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).<sup>33</sup>

a) Pengertian *Ba'i al-dayn*

*Ba'i al-dayn* adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan dibayar pada masa yang akan datang, ia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Jual beli utang dapat terjadi, baik pada orang yang berutang atau bagi mereka yang tidak berutang melalui jual beli secara tunai.<sup>34</sup>

b) Hukum *Ba'i al-dayn*

Jual beli utang merupakan salah satu bentuk perniagaan yang diperdebatkan statusnya. Sebagian ulama membolehkan jual beli utang kepada pengutang (orang yang berutang). Dengan demikian jual beli utang, baik kepada pengutang (al-adin) atau selain

---

<sup>33</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 109

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 191

pihak yang pengutang. Ada beberapa pendapat ulama tentang status hukum jual beli tersebut:

a. Jual Beli Utang Secara Tunai

1. Jual utang kepada orang yang berutang itu sendiri

Jumhur ulama mengatakan bahwa jual utang yang telah milik tetap (mustaqir) boleh atau dapat dihibahkan kepadanya, baik dan tukaran (bayaran) atau tanpa tukaran atau hibah. Hal ini dikenal dengan istibdal.

Akan tetapi jual beli utang yang tidak tetap (ghairu mustaqir) tidak dibolehkan menjualnya sebelum serah terima karena bisa terjadi pembatalan kontrak perjanjian sebelum barang yang dipesan diterima.

2. Jual beli utang kepada selain dari orang yang berutang

Jumhur ulama berpendapat jual beli ini tidak dibenarkan. Sementara mazhab syafi'i menjelaskan boleh hukumnya menjual barang kepada pihak ketiga sekiranya utang tersebut tetap dan ia jual dengan barang secara tunai.

b. Jual Beli Utang Secara Tangguh

Ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa *ba'i aal-dayn bi al-dayn* tidak boleh, baik dijual kepada orang yang berutang maupun kepada orang lain.

Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: "Bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli utang dengan utang (*ba'i al-dayn bi al-dayn*)"<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah: fiqh muamalah...*, h. 192

c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:

a. *Ba'i Musawamah* (Jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini merupakan bentuk asalm *ba'i*.

b. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:

1) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, “Barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual dengan harga Rp 11.000, atau saya jual dengan laba 10% dari modal.”

2) *Ba'i al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: “Barang ini saya beli seharga Rp 10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000 atau saya potong 10% dari harga pokok.”

3) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata, “Barang itu saya beli dengan harga Rp 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok.”<sup>36</sup>

## **B. Jual Beli Pesanan (Ba'I Salam)**

### 1. Pengertian *Ba'I Salam*

As-Salam atau disebut juga As-Salaf yaitu istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna yaitu penyerahan. Salam merupakan transaksi jual beli dimana

---

<sup>36</sup> Mardani, *Fiqih ekonomi Syariah: fiqih muamalah...*, h. 109

barang yang diperjualbelikan belum ada. Sedangkan menurut terminologi pengertian al-salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan di muka secara tunai sementara barangnya diserahkan di kemudian hari.<sup>37</sup>

Salam merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Maka dari itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Barang yang diperjualbelikan belum ada pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible adalah barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya.

Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, Jual-beli salam adalah suatu akad atas barang yang disebutkan

---

<sup>37</sup> H. Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung, Refika Aditama, 2011) h.230-232

sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad.<sup>38</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli salam para Fuqaha menamainya dengan Al-Mahawi'ij (barang-barang mendesak/penjualan butuh), karena ia sejenis jual-beli barang yang tidak ada di tempat sementara dua pihak yang melakukan jual-beli mendesak. Sebab hal ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal/uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya pada waktu yang telah ditentukan. Karenanya jual-beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan.<sup>39</sup>

Dari beberapa definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa jual-beli salam adalah salah satu bentuk akad jual-beli di mana harga barang dibayarkan

---

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 4 (Cet. III; Damaskus: Dar AlFikr, 1989), h. 598

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, (Mesir: Al-Fathi Lil I'lamul 'Arabiya, 1987), h. 120.

pada saat majelis akad, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat, ciri-ciri, spesifikasi, jenis, ukuran, tempat penyerahan barang, waktu penyerahan barang, dan lainnya yang sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.

## 2. Dasar Hukum *Ba'I Salam*

Adapun yang menjadi landasan hukum dari jual beli salam adalah surah Al-Baqarah ayat 282:

فَاكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِنِ تَدَايِنُكُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِيْنَ أَيُّهَا يَا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu saling berhutang dengan suatu hutang untuk waktu yang tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya di antara kamu.*

Adapun yang menjadi landasan hukum jual beli salam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim:

صَلَّىٰ اللَّهُ رَسُولُ قَدِيمٍ " قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسُ ابْنِ عَنْ  
السَّنَنَيْنِ النَّمْرُ فِي يَتَجَارُونَ وَالنَّاسُ الْمَدِينَةَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ

فِي فَلْيُحَدِّدْ سَارَفَ مَنْ: فَقَالَ السَّلَامُ، بَيْعٌ فِي وَالثَّلَاثِ  
 "الزَّمَانِ وَفِي الْمِيزَانِ وَفِي السَّوَابِ"

*Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: Rasulullah SAW. datang ke Madinah, dan penduduk Madinah berdagang dengan jual beli salam selama satu tahun dan dua tahun. Maka Nabi SAW. bersabda: 'Barang siapa yang memesan buah kurma, maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu.'" (HR. Muttafaq 'Alaih)*

Ayat dan hadis di atas menjadi dasar hukum dalam kebolehan praktik jual beli salam, atau yang disebut dengan jual beli secara pesanan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun jual-beli salam menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual-beli salam, ialah:

- a. 'Aqid, yaitu orang yang memesan (*al-muslim* atau *rabbussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*). Syaratnya, bahwa para pihak harus cakap hukum (*baligh/mumayyiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi

- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu *muslam fih* (barang yang dipesan), dan harga atau modal jual-beli salam (*ra's al-mal as-salam*).
- c. *Shighat* , yakni adanya pengucapan ijab dan qabul.<sup>40</sup>

Adapun rukun salam menurut jumhur ulama<sup>40</sup> ada tiga yaitu:

- a. *Shigat*, yaitu ijab dan qabul.
- b. *Aqidani* (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan dan menerima pesanan.
- c. Objek transaksi, yaitu orang dan barang yang di pesan. Sedangkan

Syarat-syarat Salam yaitu:

- a. *Sighat* Akad hendaklah dengan perkataan “salam”.

---

<sup>40</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Metro Lampung, 2014), h. 73


- b. Pembayaran harga hendaklah dengan segera, yaitu secara tunai.
- c. Jika harga itu bukan dengan uang, tetapi dalam bentuk barang maka barang itu hendaklah diketahui dan dinyatakan jumlahnya.
- d. Penjual al-salam hanya dibolehkan pada barang-barang yang dapat ditentukan secara tepat dari segi bentuk, bilangan, timbangan, ukuran, jenis, kualitas dan sifat dan yang lainnya yang akan menjadikan harga barang berbeda-beda.
- e. Tiada ketentuan syarat mengenai penanggungan menyerahkan barang yang dijual beli. Jadi, harga dan barang yang diperjualbelikan hendaklah bukan dari bahan ribawi yang sama asas seperti emas dengan uang, rupiah dengan dollar, dan beras dengan gula.
- f. Hendaklah ditetapkan sifat asasi bagi barang yang diperjualbelikan.

- g. Hendaklah ditetapkan jumlah barang yang diperjual belikan.
- h. Barang itu hendaklah dari jenis barang yang boleh diserahkan apabila sampai masa penyerahannya.
- i. Penyerahan barang. Hendaklah ditentukan masa masa penyerahan barang yang diperjualbelikan.
- j. Hendaklah ditentukan tempat penyerahan barang tersebut.

Menurut komplikasi hukum ekonomi syari'ah pasal 101 s/d pasal 103, bahwa syarat ba'i salam adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan meteran.
- b. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

- c. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d. Pembayaran dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta, Kencana, 2012) h. 113-115